



**P U T U S A N**

Nomor 777/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APRIZAL ARISTONI**;  
Tempat lahir : Paniangan;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 September 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Peniangan RT. 001/002 Kel. Peniangan, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa APRIZAL ARISTONI ditahan dalam Tahanan Rutan Salemba Jakarta Pusat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-293/M.1.10/11/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRIZAL ARISTONI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIZAL ARISTONI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3864-PJW, warna hitam, tahun 2021, No. Rangka: MH1JM9112MK693985, No. Mesin: JM91E1693658, atas nama: REVI ABDILAH, alamat: Jl. Sabeni No. 21 Rt.15/12, Jakarta Pusat, berikut kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2021, No.Pol : B-3864-PJW;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi REVI ABDILAH;**

- 1 (satu) buah Kunci Letter T berikut 2 (dua) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Motor Honda;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.: PDM- 293/M.1.10/11/2023 tertanggal 06 November 2023 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa APRIZAL ARISTONI bersama-sama dengan NOVI YUNUS als. UMUK (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023 sekitar pukul : 04.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Sabeni No. 21 Rt.015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan NOVI YUNUS als. UMUK (DPO) bertemu di depan stasiun K.A Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya NOVI YUNUS als. UMUK (DPO) memberi Kunci Letter T berikut 2 anak kunci T, dan kunci motor Honda kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol B-3422-CTB yang dikendarainya untuk dibawah sedangkan posisi terdakwa di bonceng.
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB terdakwa dan NOVI YUNUS als. UMUK (DPO) melintas di Jl. Sabeni No. 21 Rt.015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan melihat sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW yang terparkir di depan rumah (pinggir jalan) dan situasi sepi, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan merusak/membongkar lubang kunci kontak motor tersebut. Bahwa setelah sepeda motor berhasil terdakwa ambil dan mesin hidup, terdakwa dan NOVI YUNUS als. UMUK (DPO) langsung meninggalkan lokasi membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW dan sekitar berjalan dengan jarak lebih + 10 (sepuluh) meter dan ingin keluar dari jalan tiba-tiba portal jalan di tutup oleh saksi SAYIDINA HAMZAH dan terdakwa menabrak

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

portal tersebut sehingga terjatuh, selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri dan saksi SAYIDINA HAMZAH langsung berteriak “ maling.....maling....”, kemudian terdakwa membuang Kunci Letter T berikut 2 anak kunci T, dan kunci motor Honda di jalan, sesampai di depan Indomaret Gg. Lontar Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa berhasil ditangkap saksi SAYIDINA HAMZAH, saksi UMAR NAHDI bersama warga berhasil. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi REVI ABDILAH menderita barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW yang ditaksir seharga seluruhnya Rp.15.000.000.- ( lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. Saksi **REVI ABDILAH** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam : 04.30 wib di Jl. Sabeni No.21 Rt015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian;
  - Bahwa barang yang diambil adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bewat warna hitam, tahun 2021 No. Pol : B-3864-PJW, No Rangka : MH1JM9112MK693985, No. Mesin : JM91E1693658, atas nama : REVI ABDILAH, alamat : Jl. Sabeni No.21 Rt15/12 Jakarta Pusat sedangkan yang mengambil adalah laki-laki yang tidak Saksi kenal dan setelah di kantor polisi baru mengetahui bernama : APRIZAL ARISTONI sudah tertangkap;
  - Bahwa sebelum barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bewat warna hitam, tahun 2021 No. Pol : B-3864-PJW diambil Terdakwa di parkir di Jl. Sabeni No.21 Rt015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi;
  - Bahwa pada waktu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2021 No. Pol : B-3864-PJW di parkir didepan rumah Saksi di Jl. Sabeni No.21 Rt015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dalam keadaan terkunci stangnya Saksi sedangkan yang memarkir Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bewat warna hitam, tahun 2021 No. Pol : B-3864-PJW tersebut adalah :
  - Pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam : 02.00 wib Saksi memarkir sepeda motor di depan rumah Saksi di Jl. Sabeni No.21 Rt015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat setelah Saksi memarkir sepedamotor lalu Saksi mengunci stang sepeda motor lalu Saksi masuk ke rumah istirahat;
  - Pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam :04.30 Wib sewaktu Saksi masih tidur di rumah Saksi datang sdr SAYIDINA HAMZAH (Saksi II) membangunkan Saksi bahwa motormu diambil orang lalu Saksi keluar rumah dan ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada depan rumah Saksi lalu Saksi ikut Saksi II dan ternyata Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi sudah diamankan warga dan sepeda motor Saksi juga ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Saksi mengalami kerugian atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bewat warna hitam, tahun 2021 No. Pol : B-3864-PJW tersebut sehingga Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2021 No. Pol : B-3864-PJW yang diambil Terdakwa tersebut ada STNKnya;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bewat warna hitam, tahun 2021 No. Pol: B-3864-PJW, Yang telah diperlihatkan Pemeriksa kepada Saksi, yang mana barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bewat warna hitam, tahun 2021 No. Pol : B-3864-PJW tersebut milik Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dengan seorang laki-laki yang bernama SAYIDINA HAMZAH, yang telah diperlihatkan Pemeriksa kepada Saksi, Yang mana seorang laki-laki yang bernama SAYIDINA HAMZAH tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dengan seorang laki-laki yang bernama APRIZAL ARISTONI yang telah diperlihatkan Pemeriksa kepada Saksi, Yang mana seorang laki-laki yang bernama APRIZAL ARISTONI tersebut Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW yang ditaksir seharga seluruhnya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **SAYIDINA HAMZAH** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam : 04.30 wib di Jl. Sabeni No.21 Rt015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bewat warna hitam, tahun 2021 No. Pol : B-3864-PJW, No Rangka : MH1JM9112MK693985, No. Mesin : JM91E1693658, atas nama : REVI ABDILAH, alamat : Jl. Sabeni No.21 Rt15/12 Jakarta Pusat sedangkan yang mengambil adalah 2 (dua) laki-laki yang tidak Saksi kenal dan setelah di kantor polisi baru mengetahui bernama : APRIZAL ARISTONI yang tertangkap;
- Bahwa sebelum barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bewat warna hitam, tahun 2021 No. Pol : B-3864-PJW diambil Terdakwa di parkir di Jl. Sabeni No.21 Rt015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi REVI ABDILAH;
- Bahwa pada waktu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bewat warna hitam, tahun 2021 No. Pol : B-3864-PJW milik Saksi REVI ABDILAH di parkir Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bewat warna hitam, tahun 2021 No. Pol : B-3864-PJW tersebut adalah :
  - Pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam : 04.25 wib sewaktu Saksi Jaga di Jl. Sabeni No.21 Rt015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat (wilayah Rw 12) Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang yang tidak Saksi kenal mengendarai sepeda motor masuk wilayah Jl. Sabeni maka Saksi mencurigai 2 (dua) orang tersebut maka Saksi tetap jaga dan waspada;
  - Kemudian kurang lebih 5 (lima) menit pengendara sepedamotor yang masuk Jl. Sabeni tersebut keluar sendiri sedangkan waktu masuk

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



berdua maka Saksi langsung curiga tidak lama seorang Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi REVI ABDILAH mau ke luar dari Jl. Sabeni maka Saksi langsung menutup Portal sehingga Terdakwa yang mengendarai motor korban terjatuh karena nabrak Portal lalu Saksi teriak MALING-MALING sehingga mengundang warga dan Terdakwa berhasil ditangkap warga;

- Bahwa Saksi datang kerumah Saksi REVI ABDILAH memberitahukan pada Saksi REVI ABDILAH bahwa sepeda motor diambil orang dan Terdakwanya sudah diamankan warga lalu Saksi bersama Saksi REVI ABDILAH datang ke Pos Sat Pam Pasar PD Jaya dan Terdakwa diamankan di pos Sat Pam berikut sepeda motor milik Saksi REVI ABDILAH yang di ambil Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi;
- Bahwa Saksi mengenali, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bewat warna hitam, tahun 2021 No. Pol: B-3864-PJW, Yang telah diperlihatkan Pemeriksa kepada Saksi, Yang mana barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bewat warna hitam, tahun 2021 No. Pol : B-3864-PJW tersebut milik Saksi REVI ABDILAH yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dengan seorang laki-laki yang bernama : REVI ABDILAH, Yang telah diperlihatkan Pemeriksa kepada Saksi, Yang mana seorang laki-laki yang bernama : REVI ABDILAH tersebut adalah pemilik sepeda motor yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dengan seorang laki-laki yang bernama : APRIZAL ARISTONI ,Yang telah diperlihatkan Pemeriksa kepada Saksi, Yang mana seorang laki-laki yang bernama : APRIZAL ARISTONI tersebut adalah yang mengambil sepeda motor Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada di Polsek Metro Tanah Abang, hingga dimintai keterangannya dikarenakan sebelumnya Terdakwa diamankan warga pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023 sekitar pukul : 04.30 Wib, di depan Indomaret Gg. Lontar Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesaat setelah Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa diamankan oleh warga sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023 sekitar pukul : 04.30 Wib, di Jl. Sabeni No. 21 Rt.015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama teman satu kampung Terdakwa yang bernama Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK, usai + 40 tahun, laki-laki, islam, Jembatan Lima, Jakarta Barat, No. HP : 085731451164;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW, sepeda motor tersebut milik warga yang tidak Terdakwa kenal, dan setelah di Polsek Metro Tanah Abang pemilik/korban Terdakwa ketahui bernama REVI ABDILAH;
- Bahwa sebelum diambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW terparkir di depan rumah Jl. Sabeni No. 21 Rt.015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW milik Saksi I tidak seizin pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW milik korban dengan cara Merusak/membongkar lubang kunci kontak sepeda motor dengan kunci letter T;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian ini, kami membagi peran masing-masing, yakni :
  - Terdakwa, berperan merusak/membongkar lubang kunci kontak sepeda motor dengan kunci letter T, membawa sepeda motor hasil curian dan menyediakan sepeda motor untuk operasional (Honda Beat warna Merah No.Pol B-3422-CTB);
  - Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK, berperan penunjuk arah jalan, menentukan target sepeda motor yang akan di curi, mengawasi Terdakwa di saat Terdakwa mengambil sepeda motor dan menyediakan alat-alat (Kunci Letter T berikut 2 anak kunci T, dan kunci motor Honda);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa apabila Terdakwa dan Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK berhasil melakukan pencurian sepeda motor, sepeda motor tersebut akan dijual oleh Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK, untuk dijual kemana nya Terdakwa tidak tahu;

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penualan tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah untuk Terdakwa miliki, setelah dimiliki motor tersebut akan di jual dan dari uang hasil penjualan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa peristiwa pencurian yang Terdakwa dan Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK lakukan hingga akhirnya Terdakwa dapat berada di Polsek Metro Tanah Abang sebagai berikut :
  - Berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa berada di Kontrakkan (Cikupa Tangerang) Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, saat itu kami janjian untuk bertemu di depan stasiun K.A Tanah Abang. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol B-3422-CTB, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK di depan stasiun KA. Tanah Abang yang saat itu sudah menunggu Terdakwa, saat bertemu Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK memberi Terdakwa Kunci Letter T berikut 2 anak kunci T, dan kunci motor Honda, kemudian Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK yang mengendarai sepeda motor (Honda Beat warna Merah No.Pol B-3422-CTB) sedangkan Terdakwa di bonceng, selanjutnya kami berangkat mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi;
  - Bahwa sekira spukul 04.30 WIB kami tiba di Jl. Sabeni No. 21 Rt.015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat itu kami melihat sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW terparkir di depan rumah (pinggir jalan) dan situasi sepi, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan merusak/membongkar lubang kunci kontak motor tersebut, setelah sepeda motor berhasil Terdakwa ambil (mesin hidup), kami langsung meninggalkan lokasi (Terdakwa membawa motor hasil curian), saat itu Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK berjalan lebih dahulu (jarak + 10 meter);
  - Bahwa Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK berhasil keluar dari jalan, namun saat Terdakwa ingin keluar dari jalan tiba-tiba portal jalan di tutup oleh seorang warga (SAYIDINA), dan Terdakwa menabrak portal tersebut, sepeda motor yang Terdakwa curi jatuh, dan Terdakwa berlari melarikan

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, sedangkan Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK kabur meninggalkan Terdakwa. Ketika Terdakwa berlari Terdakwa di teriaki “ maling.....maling....”, kemudian Terdakwa membuang Kunci Letter T berikut 2 anak kunci T, dan kunci motor Honda di jalan, sesampai di depan Indomaret Gg. Lontar Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat Terdakwa berhasil di tangkap warga, kemudian Terdakwa di bawa ke Pos keamanan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti, saksi dan korban di bawa ke Polsek Metro Tanah Abang, guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW yang diperlihatkan ke Terdakwa adalah benar barang tersebut milik korban yang Terdakwa dan Sdr. NOVI YUNUS als. UMUK curi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3864-PJW, warna hitam, tahun 2021, No. Rangka: MH1JM9112MK693985, No. Mesin: JM91E1693658, atas nama: REVI ABDILAH, alamat: Jl. Sabeni No. 21 Rt.15/12, Jakarta Pusat, berikut kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2021, No.Pol : B-3864-PJW;
- 1 (satu) buah Kunci Letter T berikut 2 (dua) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Motor Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan NOVI YUNUS als. UMUK (DPO) bertemu di depan stasiun K.A Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya NOVI YUNUS als. UMUK (DPO) memberi Kunci Letter T berikut 2 anak kunci T, dan kunci motor Honda kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol B-3422-CTB yang dikendarainya untuk dibawah sedangkan posisi terdakwa di bonceng;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB terdakwa dan NOVI YUNUS als. UMUK (DPO) melintas di Jl. Sabeni No. 21 Rt.015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan melihat sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW yang terparkir di depan rumah

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pinggir jalan) dan situasi sepi, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan merusak/membongkar lubang kunci kontak motor tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil terdakwa ambil dan mesin hidup, terdakwa dan NOVI YUNUS als. UMUK (DPO) langsung meninggalkan lokasi membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW dan sekitar berjalan dengan jarak lebih + 10 (sepuluh) meter dan ingin keluar dari jalan tiba-tiba portal jalan di tutup oleh saksi SAYIDINA HAMZAH dan terdakwa menabrak portal tersebut sehingga terjatuh, selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri dan saksi SAYIDINA HAMZAH langsung berteriak “ maling.....maling....”, kemudian terdakwa membuang Kunci Letter T berikut 2 anak kunci T, dan kunci motor Honda di jalan, sesampai di depan Indomaret Gg. Lontar Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa berhasil ditangkap saksi SAYIDINA HAMZAH, saksi UMAR NAHDI bersama warga berhasil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi REVI ABDILAH menderita barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW yang ditaksir seharga seluruhnya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang kami ajukan sebagai subyek hukum adalah terdakwa APRIZAL ARISTONI yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan kami dan terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang kami ajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, didapat fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan NOVI YUNUS als. UMUK (DPO) bertemu di depan stasiun K.A Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya NOVI YUNUS als. UMUK (DPO) memberi Kunci Letter T berikut 2 anak kunci T, dan kunci motor Honda kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol B-3422-CTB yang dikendarainya untuk dibawah sedangkan posisi terdakwa di bonceng;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.30 WIB terdakwa dan NOVI YUNUS als. UMUK (DPO) melintas di Jl. Sabeni No. 21 Rt.015/012 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan melihat sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW yang terparkir di depan rumah (pinggir jalan) dan situasi sepi, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan merusak/membongkar lubang kunci kontak motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berhasil terdakwa ambil dan mesin hidup, terdakwa dan NOVI YUNUS als. UMUK (DPO) langsung meninggalkan lokasi membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW dan sekitar berjalan dengan jarak lebih + 10 (sepuluh) meter dan ingin keluar dari jalan tiba-tiba portal jalan di tutup oleh saksi SAYIDINA HAMZAH dan terdakwa menabrak portal tersebut sehingga terjatuh, selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri dan saksi SAYIDINA HAMZAH langsung berteriak “ maling.....maling....”, kemudian terdakwa membuang Kunci Letter T berikut 2 anak kunci T, dan kunci motor Honda di jalan, sesampai di depan Indomaret Gg. Lontar Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa berhasil ditangkap saksi SAYIDINA HAMZAH, saksi UMAR NAHDI bersama warga berhasil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi REVI ABDILAH menderita barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol : B-3864-PJW yang ditaksir seharga seluruhnya Rp.15.000.000.- ( lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi secara hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapus Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3864-PJW, warna hitam, tahun 2021, No. Rangka: MH1JM9112MK693985, No. Mesin: JM91E1693658, atas nama: REVI ABDILAH, alamat: Jl. Sabeni No. 21 Rt.15/12, Jakarta Pusat, berikut kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2021, No.Pol : B-3864-PJW;

Oleh karena terbukti barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipakai untuk melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi REVI ABDILAH;

- 1 (satu) buah Kunci Letter T berikut 2 (dua) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Motor Honda

Oleh karena terbukti barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipakai untuk melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **APRIZAL ARISTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **APRIZAL ARISTONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3864-PJW, warna hitam, tahun 2021, No. Rangka: MH1JM9112MK693985, No. Mesin: JM91E1693658, atas nama: REVI ABDILAH, alamat: Jl. Sabeni No. 21 Rt.15/12, Jakarta Pusat, berikut kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2021, No.Pol : B-3864-PJW;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi REVI ABDILAH;**

- 1 (satu) buah Kunci Letter T berikut 2 (dua) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Motor Honda;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh kami : Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H., dan Dr. Zulkifli Atjo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mis Nani BM. Gultom, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Rima Diyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Heneng Pujadi, S.H., M.H.**

**Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.**

**Dr. Zulkifli Atjo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst